



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 Faks (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

Karanganyar, 30 Agustus 2022

Kepada

- Yth
1. Para Staf Ahli Bupati Karanganyar;
 2. Para Asisten Sekretaris Daerah;
 3. Para Kepala Perangkat Daerah;
 4. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah.

di -

KARANGANYAR

SURAT EDARAN
NOMOR Q25 / A-307-18

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar wajib untuk mempedomani penggunaan pakaian dinas sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (www.jdih.karanganyarkab.go.id).
2. Bagi Aparatur Sipil Negara yang bertugas operasional di lapangan dan/atau yang melakukan pelayanan langsung pada :
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP);
 - e. Dinas Perhubungan (DISHUB); dan
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Model, bentuk, warna dan jadwal penggunaan pakaian dinasnya diatur masing-masing Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mendapatkan persetujuan Bupati.

3. Penggunaan atribut tanda jabatan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara berupa tanda jabatan "tanda bintang dan tanda bunga melati" ditunda sampai menunggu peraturan dari Kementerian Dalam Negeri.
4. Jadwal penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
5. Kepala Perangkat Daerah diminta untuk mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya masing-masing.

Surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2022.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. BUPATI KARANGANYAR
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUTARNO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP.19630103 198812 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

LAMPIRAN
 SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 025/4.307.1.8
 TENTANG
 PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

A. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS ASN

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin	PDH Khaki	<ul style="list-style-type: none"> - Atribut PDH khaki terdiri atas nama Kementerian Dalam Negeri, nama dan lambang Daerah, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda pengenal dan mutz. - Bagi ASN wanita berjilbab menggunakan jilbab warna kuning mustard - PDH Khaki digunakan semua Perangkat Daerah kecuali Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menggunakan PDH Khusus
2	Selasa	PDH Batik/Tenun/Lurik Motif Bebas, Bawahan Hitam	<ul style="list-style-type: none"> - Atribut PDH batik/tenun/lurik terdiri atas lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal - Bagi ASN wanita berjilbab menggunakan jilbab sesuai dengan warna baju tanpa motif - PDH Batik/Tenun/Lurik Motif Bebas, Bawahan Hitam digunakan semua Perangkat Daerah kecuali Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menggunakan PDH Khusus
3	Rabu	PDH Kemeja Putih Bawahan Hitam	<ul style="list-style-type: none"> - Atribut PDH kemeja putih terdiri atas nama Kementerian Dalam Negeri, nama dan lambang Daerah, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, dan tanda pengenal. - Bagi ASN wanita berjilbab menggunakan jilbab warna pink salem - PDH Kemeja Putih, Bawahan Hitam digunakan semua Perangkat Daerah kecuali Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menggunakan PDH Khusus

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
4	Kamis	PDH Adat Khas Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Atribut PDH adat khas Daerah terdiri atas lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal - Bagi ASN wanita berjilbab menggunakan jilbab sesuai dengan warna baju tanpa motif - PDH Adat Khas Daerah digunakan semua Perangkat Daerah kecuali Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menggunakan PDH Khusus
5	Jum'at	PDH Kemeja Putih Bawahan Hitam	<ul style="list-style-type: none"> - Atribut Atribut PDH kemeja putih terdiri atas nama Kementerian Dalam Negeri, nama dan lambang Daerah, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, dan tanda pengenal. - Bagi ASN wanita berjilbab menggunakan jilbab warna pink salem. - Bagi pegawai yang melaksanakan kegiatan olahraga pada Hari Jum'at untuk menyesuaikan. - PDH Kemeja Putih, Bawahan Hitam digunakan semua Perangkat Daerah kecuali Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menggunakan PDH Khusus
6	Sabtu (Bagi Perangkat Daerah dengan 6 hari kerja)	PDH Batik/Tenun/Lurik Motif Bebas, Bawahan Hitam	<ul style="list-style-type: none"> - Atribut PDH batik/tenun/lurik terdiri atas lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal. - Bagi ASN wanita berjilbab menggunakan jilbab sesuai dengan warna baju tanpa motif - PDH Batik/Tenun/Lurik Motif Bebas, Bawahan Hitam digunakan semua Perangkat Daerah kecuali Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menggunakan PDH Khusus

B. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN PADA HARI-HARI TERTENTU

NO	JENIS PDH	KETERANGAN
1.	PDH batik/tenun/lurik, Bawahan Hitam	PDH batik/tenun/lurik digunakan setiap tanggal 2 Oktober untuk memperingati hari Batik Nasional, kecuali : SATPOL PP, DISHUB, BPBD dan tenaga kesehatan yang bertugas di lapangan/operasional
2	Pakaian KORPRI, Bawahan Hitam	<p>a. Pakaian KORPRI digunakan pada saat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia; 2. tanggal 17 setiap bulan; 3. upacara hari besar nasional; 4. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia; dan 5. acara/kegiatan dinas lain yang ditentukan <p>b. Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.</p> <p>c. Apabila tanggal 17 bertepatan dengan hari libur maka tidak ada penggantian penggunaan pakaian KORPRI pada hari kerja berikutnya</p> <p>d. Bagi ASN wanita berjilbab menggunakan jilbab warna hitam</p>

C. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN ADAT TRADISIONAL BESKAP LANDUNG/BESKAP JANGKEP DAN KEBAYA

NO	TANGGAL	PERINGATAN	KETERANGAN
1	21 April	Hari Kartini	Pria menggunakan pakaian adat tradisional beskap landung dan wanita menggunakan kebaya, kecuali : SATPOL PP, DISHUB, BPBD dan tenaga kesehatan yang bertugas di lapangan/operasional
2	25 April	Hari Otonomi Daerah	Pria menggunakan pakaian adat tradisional beskap landung dan wanita menggunakan kebaya, kecuali : SATPOL PP, DISHUB, BPBD dan tenaga kesehatan yang bertugas di lapangan/operasional

NO	TANGGAL	PERINGATAN	KETERANGAN
3	2 Mei	Hari Pendidikan Nasional	Pria menggunakan pakaian adat tradisional beskap landung dan wanita menggunakan kebaya, kecuali : SATPOL PP, DISHUB, BPBD dan tenaga kesehatan yang bertugas di lapangan/ operasional
4	18 November	Hari Jadi Kabupaten Karanganyar	Pria menggunakan pakaian adat tradisional beskap jangkep dan wanita menggunakan kebaya, kecuali : SATPOL PP, DISHUB, BPBD dan tenaga kesehatan yang bertugas di lapangan/operasional


 BUPATI KARANGANYAR
 SEKRETARIS DAERAH
 SETDA
 Drs. SUTARNO, M.Si.
 Pembina Utama Madya
 NIP.19630103 198812 1 001